



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN PESANTREN
KELURAHAN BETET

JL. Raya Betet No. 176 Telp. 0354-689145 KEDIRI Kode Pos : 64134

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETET
KECAMATAN PESANTREN

NOMOR : 188.4/4/419.607/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN BETET

LURAH BETET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menerapkan standar pelayanan;

b. bahwa agar Standar Pelayanan pada Kelurahan Betet dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Betet tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kelurahan Betet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN BETET

KESATU : Petugas Pelayanan pada Kelurahan Betet sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : Januari 2024

KEPALA KELURAHAN BETET



[[qr_here]]

SURONO,SE

NIP. 19660919 200212 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETET
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI
NOMOR : 188.4/4/419.607/2024
TANGGAL : Januari 2024

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN BETET

No.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Diah Trisnaningrum, SH
2.	Staf	a. Shofiyah b. Tri Arianti

KEPALA KELURAHAN BETET



[[qr_here]]

SURONO,SE
NIP. 19660919 200212 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE